



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
HARMONISASI RUU TENTANG JASA KONSTRUKSI**

TANGGAL 26 AGUSTUS 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (Satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 26 Agustus 2015.
Pukul	: 14.00 s/d 15.05 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Pembahasan Hasil Kajian Harmonisasi Atas RUU tentang Jasa Konstruksi;
Ketua Rapat	Dr. H. Sareh Wiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 20 orang, izin 4 orang dari 35 orang Anggota. - 5 orang dari Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan hasil kajian dari Tim Ahli Baleg atas RUU tentang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan hasil kajiannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan kajian atas RUU tentang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi telah disertai dengan Naskah Akademik serta merupakan rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 dengan nomor urut 16.
 2. Secara umum rancangan undang-undang dan naskah akademik tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.
 3. Kajian atas draft RUU tentang Jasa Konstruksi meliputi kajian dari **aspek teknis, substantif dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
 4. Berdasarkan aspek teknis, terdapat 26 (dua puluh enam) catatan yang harus dilakukan penyempurnaan.
 5. Dari aspek substantif, terdapat 13 (tiga belas) catatan antara lain:
 - a. Soal pengujian produk konstruksi, seharusnya ada pengaturan tentang pengujian terhadap produk jasa konstruksi meskipun berupa delegasi kepada peraturan yang lebih rendah.
 - b. Dipandang perlu pengaturan afirmatif tentang prioritas pengerjaan jasa konstruksi untuk kepentingan publik kepada BUMN konstruksi, dimana pengaturan di dalam undang-undang akan memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk memprioritaskan BUMN.
 - c. Pada konsideran menimbang, frasa “Penyelenggaraan konstruksi dan usaha jasa konstruksi...” belum mencerminkan kejelasan rumusan, apakah yang dimaksud adalah “penyelenggaraan konstruksi” atau “penyelenggaraan usaha jasa konstruksi”?
 - d. Pasal 2 huruf k, asas kebebasan dalam konteks profesi kurang tepat, sebab secara profesi semua harus tertata, sistematis, profesional dan mandiri (independen), sedangkan penjelasan asas kebebasan dapat masuk dalam penjelasan asas kemandirian.
 6. Dari aspek asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU tentang Jasa Konstruksi telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan.

B. Tanggapan Pengusul terhadap hasil kajian RUU tentang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

1. Pengusul menerima dan mengapresiasi hasil kajian Badan Legislasi atas harmonisasi RUU tentang Jasa Konstruksi.
2. Pengaturan mengenai tindak pidana dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah diatur, namun ketentuan pidana tersebut lebih banyak merugikan masyarakat jasa konstruksi.
3. Perbaikan atas pengaturan mengenai tindak pidana dilakukan dalam RUU tentang Jasa Konstruksi agar lebih melindungi masyarakat jasa konstruksi.
4. Revisi UU tentang Jasa Konstruksi ini mengatur alur dan jalur penegakkan hukum, dan tidak serta merta menyalahkan masyarakat jasa konstruksi apabila terjadi kesalahan design.
5. Menurut UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penentuan kegagalan bangunan ditentukan oleh tim ahli, namun dalam praktek dilapangan kegagalan bangunan cenderung ditentukan oleh aparat penegak hukum.
6. Pengaturan mengenai alokasi dan sertifikasi dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terlalu bebas, oleh karena itu perlu adanya pembatasan dan pengaturan yang lebih rinci.
7. RUU tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai pemalsuan jaminan pelaksanaan yang selama ini menjadi permasalahan bagi masyarakat jasa konstruksi.
8. Pada saat ini, kedudukan pemerintah terhadap masyarakat jasa konstruksi hanya sebagai pengguna, padahal pemerintah dapat membantu masyarakat jasa konstruksi dengan menjadi Pembina, oleh karena itu RUU tentang Jasa Konstruksi ini memperkuat peran pemerintah dengan mendudukan pemerintah sebagai tidak hanya sebagai pengguna namun sekaligus sebagai pembina masyarakat jasa konstruksi.
9. Tujuan RUU tentang Jasa Konstruksi ini tidak berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, namun jumlah pasal dalam RUU tentang Jasa Konstruksi lebih banyak.

C. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian Tim Ahli, sebagai berikut :

1. Kiranya RUU ini dapat bersifat menyeluruh dan nasional untuk melindungi masyarakat jasa konstruksi.
2. Diusulkan agar dalam RUU tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai ketentuan pidana dalam rangka penegakkan hukum di bidang pemberian jasa konstruksi.

3. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait dengan urgensi revisi UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan pertimbangan yang mendesak adanya revisi UU tersebut.
4. Kiranya RUU tentang Jasa Konstruksi mengatur lebih rinci mengenai proyek jasa konstruksi, untuk melindungi pemberi jasa konstruksi dari ketidakmampuan pemberi jasa konstruksi yang menyebabkan proyek terhenti dan merugikan pemberi jasa konstruksi.
5. Diusulkan agar judul RUU tentang Jasa Konstruksi disesuaikan dengan keinginan Pengusul untuk melakukan revisi terhadap UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
6. Terkait dengan ketentuan pidana dalam RUU tentang Jasa Konstruksi, hendaknya fokus pada pertanggungjawaban dalam menyelesaikan pekerjaan/proyek.
7. Sanksi yang terdapat dalam RUU tentang Jasa Konstruksihanya berupa sanksi administratif, kiranya perlu menambah ketentuan mengenai sanksi pidana untuk memberikan efek jera.
8. Mengingat perubahan/revisi terhadap UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi lebih dari 50%, diusulkan agar dilakukan penggantian UU bukan sebagai RUU perubahan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa catatan sebagai berikut:

1. Semua pandangan/masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam menyempurnakan hasil harmonisasi RUU tentang Jasa Konstruksi.
2. Konsinyering dalam rangka pembahasan lebih mendalam terhadap hasil kajian harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Jasa Konstruksi akan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 September 2015.

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001